



PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG -UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sukardin¹, Arsyad Abd. Gani²

¹Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sukardin47@gmail.com

²Dosen LLDIKTI VIII Denpasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, arsyad.gani@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-Februari-2018

Disetujui: 27-Maret-2018

Kata Kunci:

Peran
Pemerintah
Keterbukaan
Informasi Publik

ABSTRAK

Abstrak: Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip demi tercapainya pemerintah yang baik dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Dompus dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik, dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Dompus dalam pengimplementasian Undang-Undang No 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik adalah membantuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta dibentuknya pula pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu serta dibentuknya desa penerangan informasi publik dengan adanya lembaga-lembaga ini mempermudah pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi public dan masalah penyelesaian segketa informasi masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten Dompus terutama regulasi antara pemerintah dengan masyarakat desa karena letak geografis yang sulit.

Abstract: *Public information disclosure is one of the principles for achieving good government and public information disclosure is a means of optimizing public oversight of state administration and other public bodies as mandated in Law No. 14 of 2008. The purpose of this study was to determine the role of Dompus district government in implementing public information disclosure laws, and constraints faced by the government in implementing public information disclosure laws. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The data collection method used is the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the role of the Dompus district government in implementing Law No. 14 of 2008 on Public Information Openness was to assist information and documentation management officials and the establishment of supporting information and documentation officials as well as the establishment of public information lighting villages with these institutions facilitating implementation the public information disclosure law and the problem of completing the information series are still constraints that are felt by the Dompus district government, especially the regulation between the government and the village community because of the difficult geographical location.*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang berkembang yang dimana sedang berusaha mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). *Good governance* sendiri adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Untuk

mencapai hal tersebut dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Prinsip *good governance* yang telah disepakati oleh Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya

tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, dan profesionalisme. Dengan menegakkan semua prinsip ini, diharapkan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan baik[1].

Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik yang merupakan unsur penting dari good governance. Istilah governance dan good governance telah mulai dipublikasikan oleh Bank Dunia pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan buku berjudul: *Governance and Development*. Di dalam publikasi tersebut governance diidentifikasi sebagai *"The manner in which power is exercised in the management of a country's social and economic resources for development"*[2]. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi[3].

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri[4].

Di Indonesia sendiri Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F ayat 3 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik[5].

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik[6] telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru akan efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU KIP karena undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan prasarana.

Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP, yaitu disalah satu ayat "Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Kemudian Hak Badan Publik dalam menyampaikan informasi tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang undang-undang keterbukaan informasi publik yang berbunyi "Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"[7].

Pengimplementasian Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dikoordinir oleh Komisi Informasi (KI) NTB mengingatkan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi NTB menjalankan komitmen terkait percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sesuai dengan MoU bersama antara Bupati/Walikota dengan Gubernur Provinsi NTB tentang KIP, seluruh Badan Publik wajib menyiapkan infrastruktur, kelembagaan dan anggaran demi kelancaran pelayanan informasi publik di badan publik melalui Road show. Road Show ini dihatatkan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi atas hasil pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan secara rutin dalam tiga tahun terakhir. Pemeringkatan Badan Publik ini merupakan instrumen monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP.

Hasil observasi bahwa komisi informasi kurang terbuka dalam menyebarluaskan informasi public baik tentang pendidikan, social budaya, kesehatan dan anggaran belaja daerah untuk disampaikan di masyarakat. Dalam menyampaikan informasi ke public ada aspek penilaian kepatuhan Badan Publik, yakni, kepatuhan dalam mengumumkan informasi publik, kepatuhan dalam menyediakan informasi publik, kepatuhan dalam pelayanan permohonan informasi publik, dan kepatuhan dalam pengelolaan informasi dan

dokumentasi. Di empat aspek tersebut, masih ditemukan beberapa badan publik yang tidak patuh.

Merujuk pada hasil pemeringkatan badan publik tahun 2015, meskipun ada peningkatan skor di sejumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota, peringkatnya tidak tertolong. Selain itu, masih ada PPID yang tidak proaktif dalam pemeringkatan. Bahkan, Kabupaten Dompu terpaksa tidak dinilai, karena terlambat mengirim hasil isian instrumen pemeringkatan ke KI Provinsi NTB. Ini salah satu tantangan yang harus diselesaikan oleh Bupati/Walikota.

Komisi Informasi Provinsi NTB (KI NTB) melanjutkan kegiatan workshop pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi Kepala desa se-kabupaten di provinsi NTB. Setelah sukses dengan penyelenggaraan di 4 (empat) kabupaten yang ada di pulau Lombok, kini giliran KI NTB datang menyapa seluruh kepala desa di 4 (empat) kabupaten di pulau Sumbawa. Kab. Sumbawa dan Kab. Dompu dua diantara empat kabupaten yang ada mendapat kesempatan pertama untuk mengikuti seluruh rangkaian workshop, di kabupaten Dompu acara workshop pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi kepala desa se-kabupaten Dompu dipimpin langsung oleh ketua KI NTB dan Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI NTB. Workshop Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi Kepala Desa se-Kabupaten Dompu dilaksanakan di gedung PKK Kabupaten Dompu, acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Dompu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Dompu dalam implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kendala-kendala yang dialami pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah[8]. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian[9].

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data[9]. Subjek penelitian ini dapat

berupa benda, hal dan orang. Berdasarkan penjelasan di atas maka penentuan penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, purposive sampling adalah teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu[10], dengan demikian subjek dalam penelitian ini adalah kepala dan staff PPID kabupaten Dompu.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalis.

2) Kuantitatif.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, penggunaan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan.

b. Sumber data

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini sumber pertama atau data primer dari penelitian ini adalah Kepala PPID Kabupaten Dompu. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu berupa dokumen. Data ini berupa dokumen berkaitan tentang pengimplementasian Undang-undang keterbukaan informasi publik, atau refrensi yang terkait dengan penelitian.

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

1) *Place* atau tempat adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak keduanya objek untuk penggunaan metode observasi.

2) Data tertulis adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, atau symbol-symbol lain. Ini digunakan pada metode dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki[9]. Bentuk observasi[11] yaitu: observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi

kelompok. Dalam penelitian ini observasi yang akan digunakan adalah observasi tidak terstruktur sebab observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara[10]. Jadi wawancara adalah teknik pengumpul data yang dilakukan dengan berdialog secara langsung. Dan wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, menurut Afifudin, (2012:133) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya[9]. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu[12];[10], berikut tahapan dalam menganalisis data, adalah sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukandalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakuakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchard dan dan sejenisnya.

c. *Conclusion drawing*/(Kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat jawab rumusan masalah yang yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah kabupaten Dompu dalam implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peran pemerintah dalam menggunakan keterbukaan informasi publik dapat dilekukan dengan berbagai cara yaitu memberikan pelayanan dengan baik, mensosialisasikan UU tersebut hingga pelosok desa, dan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga sosial.

Hasil penjelasan Bapak Nasaran, mengungkapkan bahwa;

“Pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik dikabupaten Dompu sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah kabupaten lewat SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Dompu sendiri. Sebagaimana amanat dari undang-undang keterbukaan informasi publik maupun pemerintah sendiri untuk mengoptimalkan pengimplementasian undang-undang yaitu dengan dilakukanya pembentukan PPID yang dimana salah satu tugas dari PPID itu sendiriyaitu mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018)

Bahwa sejak dikeluarkanya undang-undang keterbukaan informasi publik oleh pemerintah pusat pemerintah kabupaten Dompu merespon dengan baik undang-undang baru tersebut yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga yang yang khusus menangani pelayanan informasi publikitu sendiri yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta dibentuknya pula PPID SKPD atau PPID pembantu agar memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik di kabupaten Dompu.

Selanjutnya persiapan yang dilakaikan oleh pemerintah kabupaten Dompu khususnya PPID sebelum mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik, menyatakan bahwa

“kami selakau PPID utama menyiapkan secara matang-matang apa saja yang

diperlukan oleh undang-undang tersebut termasuk hal yang pertama kami lakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap berbagai elemen lembaga yang akan menjadi PPID pembantu agar dapat mengoptimalkan pengimplementasian undang-undang itu sendiri". (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018)

Persiapan yang dilakukan

oleh pemerintah kabupaten Dompu sudah dilakukan semaksimal mungkin yaitu dengan dilakukannya sosialisasi kepada lembaga-lembaga pembantu PPID utama dengan adanya lembaga pembantu ini diharapkan pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti berikut penjelasannya

"Beliau menjawab bahwasanya pemerintah kabupaten Dompu membentuk lembaga PPID yaitu lembaga yang khusus membahas mengenai informasi publik yang dimana lembaga ini yang menaungi lembaga-lembaga yang lainnya termasuk lembaga PPID pembantu yang bertujuan merampung semua data-data informasi dari semua lembaga yang ada di kabupaten Dompu dan selanjutnya pemerintah kabupaten Dompu membuat surat keputusan standar operasional prosedur yang dimana didalam SOP itu termuat peran pemerintah kabupaten Dompu dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik." (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018)

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara bersama kepala bidang dengan mengajukan pertanyaan "Bagaimana tata cara atau alur permohonan informasi?"

"Kalau berbicara alur kami sudah memiliki alur atau mekanisme yang harus dilakukan oleh pemohon informasi yang dimana pertama pemohon mengajukan permintaan informasi ke badan publik baik secara lisan maupun secara surat, atau surat elektronik(email) dan bisa juga melalui telepon selanjutnya pemohon menyebutkan nama dan alamat lengkap dan jenis informasi yang dibutuhkan, setelah itu kami mencatat semua pemohon informasi meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan dan setelah semua itu selesai dilakukan PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja." (Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Februari 2018)

Tata cara permintaan informasi atau alur permohonan informasi bisa dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkan informasi terkait dengan lembaga tertentu dan pemohon informasi juga harus dengan sabar menunggu konfirmasi dari badan publik karena permintaan informasi publik tidak bisa langsung diberikan langsung begitu pemohon meminta informasi publik.

Sosialisasi Undang-Undang tersebut dilakukan secara berkala, menurut keterangan kepala dinas menyatakan bahwa:

"seperti yang saya katakan di awal bahwa kami selaku pemerintah kabupaten Dompu yang menangani khusus mengenai informasi publik hal yang wajib kami lakukan adalah jelas melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kami mengimplementasikannya karna ketika kami langsung atau menerapkan undang-undangnya maka masyarakat akan bingung sebab karena itu kami diawal lahirnya undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kabupaten Dompu langkah yang kami siapkan yaitu melakukan sosialisasi terutama melakukan sosialisasi pada PPID pembantu." (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2018)

Senada dengan apa yang dijelaskan Kabag Humas yaitu Bapak (Ardiansya, SE) menyatakan bahwa:

"Kalau berbicara peran kami berperan disini karna kami selaku PPID utama yang sudah di percayai khusus yang menangani atau yang menjadi tombak utama bagi undang-undang baru ini, dan sejak diberikan keterbukaan informasi publik di daerah ini walaupun pada pelaksanaannya tertatih tahi namun kami tetap terus memberikan dan melayani bagi siap yang mengajukan permohonan informasi publik, kemudian dalam pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik Perlu adanya lembaga khusus yang mengaturnya yaitu PPID dan kami selaku PPID kabupaten yang ditunjuk menjadi PPID utama dari PPID SKPD di kabupaten Dompu, sebagai PPID utamakamimelaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin sehingga kami melakukan sosialisasi terhadap PPID SKPD mulai dari pemahaman mengenai undang-undang itu sendiri serta bagaimana tatacara atau alur permohonan informasi baik untuk pemohon dari suatu lembaga maupun personal atau individu bahkan dalam skala Desa dibentuk DPIP (Desa penderang informasi publik) tujuan dari dibentuknya DPIP ini yaitu mengacu pada pentingnya akselerasi keterbukaan informasi publik di Desa serta menindaklanjuti launching Desa inovasi pada acara Desa benderang informasi publik tingkat Provinsi NTB."

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun pemerintah dompu sudah layak dikatakan sebagai pemerintahan yang *good governance*.

a. Asas pelayanan informasi publik

- 1) Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- 2) Akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- 4) Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan informasi publik

degan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 5) Kesamaan hak tidak membedakan status sosial ekonomi, kebudayaan, pangkat, suku, ras, agama, golongan, dan gender;
 - 6) Keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Adapun standar pelayanan informasi publik dilingkungan pemerintah kabupaten Dompus sebagai berikut:
- 1) Operasional pelayanan informasi publik
 - 2) Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik PPID kabupaten Dompus didukung oleh kesektarian dan desk layanan informasi untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) SKPD
 - 3) Desk informasi publik
 - 4) Untuk memahami dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) wajib menyediakan desk layanan informasi.
 - 5) Waktu pelayanan informasi
 - a. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID pemerintah kabupaten Dompus menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi pada hari dan jam kerja.
 - b. Mekanisme permohonan informasi publik:
 - (1) Pemohon informasi datang kedesk layanan informasi yang berada di PPID kabupaten atau PPID SKPD dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi (sebagaimana formulir pada lampiran)
 - (2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik
 - (3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda-tangani oleh pemohon informasi publik
 - (4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam informasi yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
 - 6) Jangka waktu penyelesaian:
 - (1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - (2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima oleh PPID, selanjutnya PPID wajib

menanggapi pemerintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis, pemberitahuan ini meliputi pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak (sebagaimana form 2 pada lampiran keputusan ini);

- (3) Apabila PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan;
- (4) Apabila permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan pengadaan atau perekam. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik (sebagaimana form 4 pada lampiran keputusan ini)

7) Biaya/Tarif

PPID menyediakan informasi publik tanpa dipungut biaya. Untuk penggunaan atau perekam, pemohon informasi dapat melakukan pengadaan atau perekam sendiri disekitar lokasi PPID atau menyediakan CD/VCD atau flash disk untuk perekaman data atau informasi

Kompetensi pelaksanaan layanan informasi

PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi dibantu oleh pejabat fungsional aspirasi, pustakawan, pranata humas, dan pranata komputer. Untuk petugas desk layanan informasi diutamakan memiliki kompetensi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik serta keterampilan komunikasi yang memadai sehingga terwujud pelayanan simpatik, ramah serta humanis dalam pelaksanaan tugas layanan informasi.

8) Laporan operasional layanan informasi

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan informasi dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Petugas pelayanan informasi membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi, sekurang-kurangnya dalam waktu 17 hari sekali dan disampaikan kepada koordinator unit pelayanan informasi bagi PPID kabupaten atau bagian pelayanan informasi bagi PPID SKPD (sebagaimana form 5 pada lampiran keputusan ini);
- (2) Sekretariat (unit layanan informasi) atau bagian pelayanan informasi PPID SKPD membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sekurang-kurangnya 30 hari sekali;

- (3) PPID SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi kepada PPID kabupaten sekurang-kurangnya dalam waktu 90 hari;
- (4) PPID kabupaten menyampaikan laporan kepada bupati selaku penanggungjawab PPID melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf 'd' tembusannya disampaikan kepada komisi informasi provinsi;
- (6) Laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi memuat:
- Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di badan publik;
 - Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antara lain:
- (7) Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;
- (8) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya;
- (9) Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
- (10) Rincian pelayanan informasi publik masing-masing yang meliputi :
- Jumlah dan jenis permohonan informasi publik;
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
 - Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan
 - Jumlah dan jenis keberatan pemohon informasi dan sengketa informasi.
- (11) Keberatan dan penyelesaian sengketa
- Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID berdasarkan alasan-alasan:
- Penolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17 undang-undang keterbukaan informasi publik
 - Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 9 undang-undang keterbukaan informasi publik
 - Tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - Tidak terpenuhinya permintaan informasi
 - Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan atau
 - Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
- undang-undang keterbukaan informasi publik.
- Pengimplementasian Undang-Undang No 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dapat menjamin serta membuka akses informasi hingga partisipasi masyarakat diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan, yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tiap-tiap Badan Publik memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda. Maka dari itu undang-undang KIP memberi keleluasaan bagi Badan Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KIP yakni :
- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
 - c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - d. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
 - e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
 - f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.
- Sejalan dengan pendapat Mintzberg[13];[14] mengungkapkan bahwasanya ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu salah satunya peran antara pribadi (interpersonal role) dalam peran ini atasan harus bertindak sebagai tokoh dan pemimpin sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Dalam hal implementasi peneliti menggunakan pendapat Usman yang mengatakan bahwa implemetasi[15] adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya, mekanisme suatu sistem dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Dompu yaitu dengan melakukan pembentukan PPID SKPD atau PPID pembantu serta DPIP dan adanya suatu surat keputusan bupati kabupaten Dompu nomor 245 tahun 2013 yaitu keputusan standar operasional prosedur.

2. Kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan Dompu.

Kendala merupakan salah tantangan terbesar bagi pemerintahan masyarakat Dompu dalam mengupayakan menyampaikan segala kegiatannya baik masalah pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, anggaran belanja daerah serta kebijakan-kebijakan pengembangan

pemerintahan. Menurut Bapak Nasran menyatakan bahwa:

“berbicara kendala dalam pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik jelas ada kendala yaitu banyaknya laporan yang datang dari kami mengenai PPID SKPD yang masih kurang SDM dalam pemahaman undang-undang keterbukaan informasi publik itu sendiri dan kurang pahamiya terhadap tugas dan fungsi sebagai PPID pembantu sehingga pemohon informasi langsung datang ke kami yaitu di PPID utama dan itu agak menghambat pekerjaan kami sealaku PPID utama, dari situ kami melakukan pengevaluasi kembali yaitu mengadakan workshop dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat dari undang-undang keterbukaan itu sendiri dan keterbatasan anggaran yang dirasakan oleh PPID kabupaten Dompu mengharuskan pengimplementasian tidak semaksimal sperti yang diharapkan sehingga sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Kedua mengenai anggaran dana yang disediakan masih kurang karna sebagian besar pemohon informasi meminta informasi dalm bentuk soft copy dan itu membutuhkan dana”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018)

Bahwasanya pengimplementasian undang-undang secara umum tidak semestinya berjalan dengan sempurna begitu pula dalam pengimplementasian undang-undang keterbukaan infomasi publik di lingkup kabupaten Dompu yang selama proses pengimplementasiannya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah Dompu sendiri lebih khususnya PPID yang mana dalam hal ini adanya kendala dalam hal anggaran dan pemahaman mengenai undang-undang keterbukaan itu sendiri, namun dalam hal ini pemerintah kabupaten Dompu khususnya PPID tidak seutuhnya menghambat pengimplementasiannya.

Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan mengenai sengketa informasi yang terjadi selama pengimpelentasian undang-undang keterbukaan informasi, menunjukkan bahwa:

“Ada, bahkan ada beberapa sebagian sampai naik ke sengketa informasi provinsi karena belum puas dengan putusan yang diberikan oleh atasan PPID itu sendiri akan tetapi berkat musyawara mufakat atau mediasi yang kami lakukan bersama-sama akhirnya bisa diselesaikan dankami bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari pemohon informasi.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018)

Dalam hal ini tata cara permohonan informasi pemerintahan dompu memiliki tata cara penyelesaian sengketa informasi yaitu: Pertama, si keberatan diajukan kepada atasan PPID. Kedua, atasan PPID memberikan keputusan atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis disertakan bersama/tanggapan tersebut dan apabila pemohon informasi tidak puas maka pemohon mengajukan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya yaitu 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Kegiatan pemerintah kabupaten Dompu khususnya PPID ketika pemohon tidak memahami alur permohonan informasi, menurut kepala dinas menyatakan bahwa:

“ketika pemohon tidak memahami alur permohonan informasi maka kami menjelaskan dan mengarahkan si pemohon karena itu adalah salah satu tanggung jawab kami untuk bagaimana si pemohon informasi memenuhi alur permohonan informasi namu selama ini tidak banyak yang merasakan kebingungan dengan alur permohonan informasi walupun ada karena kami selalu memasang poster tentang bagaimana tata cara pemohon informasi mulai dari langkah awal sampai akhir.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018)

Sementara kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Dompu khususnya PPID utama menemukan permasalahan antara PPID pembantu dan pemohon informasi, yakni:

“yang kami lakukan adalah menengahi keduanya karna kami selaku PPID utama berperan penting dalam hal ini dan kami perlu tau juga apa yang menjadi titik permasalahan dari kedua belah pihak setelah itu kami memediasi dan mengadakan musyawara dan mufakat agar permasalahan bisa di selesaikan dan pemohon informasi mandapatkan apa yang dibutuhkan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Februari 2018)

Berbagai kendala-kendala dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik yang diuraikan di atas, ada beberapa kendala yaitu;

- a. Kurangya pemahaman yang terjadi di PPID SKPD terkait dengan undang-undang keterbukaan informasi publik sehingga pemerintah kabupaten Dompu melakukan kegiatan workshop, kegiatan workshop ini dilakukan demi memaksimalkan kkerja kerja dalam mengimplementasikan undag-undang keterbukaan informasi publik.
- b. Masih kurangya fasilitas yang memadaiuntuk menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik seperti sarana prasarana yaitu penyediaan akses internet, komputer dan scanner.
- c. Keterbatasan dana sebenarnya setiap SKPD sudah meng ajukan dalam anggaran tahunan merek akan tetapi memang mungkin jumlahnya masih belum mencukupi untuk mendukung semua itu, sehingga kedepan pengajuan anggaran untuk operasional PPID ini perlu disesuaikan sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Dompu dalam mengimplementasikan Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah berjalan seoptimal dan semaksimal mungkin dilakukan oleh pemerintah kabupaten Dompu dengan itu terbentunya PPID utama, PPID pembantu dan DPID. Pembentukan berbagai lembaga yang dilakukan oleh

pemerintah kabupaten Dompu termasuk langkah dalam mengimplementasikan Undang-undang keterbukaan informasi publik serta adanya standar Operasional Prosedur.

Kendala-kendala dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik yaitu terkadang terjadi ketidakpuasan dalam lingkup PPID SKPD yang dimana kurangnya pemahaman mengenai hakekat dari undang-undang itu sendiri sehingga yang terjadi pemohon memohon langsung informasi yang dibutuhkan kepada PPID utama, berkaitan dengan itu keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat bagi petugas PPID baik PPID utama maupun PPID SKPD.

Penulis merekomendasikan beberapa yakni:

- (1) Pemerintah daerah Dompu terusnya melakukan sosialisasi atau evaluasi terkait pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik terhadap PPID SKPD.
- (2) Perlunya perbaikan sarana serta fasilitas dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik.
- (3) Perlunya memiliki website resmi untuk PPID kabupaten Dompu agar pemohon informasi bisa mengetahui informasi mengenai PPID itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, dan editor jurnal ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] S. Aisyah and E. Savitri, "Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)," *J. Online Mhs. Bid. Ilmu Ekon.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–16, 2014.
- [2] M. S. Grindle, "Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries," *Governance*, vol. 17, no. 4, pp. 525–548, 2004.
- [3] B. Rakhmat, L. Agustino, and K. S. Nugroho, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang)." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.
- [4] R. D. Prabowo, D. G. Manar, and S. Adhi, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 3, no. 3, pp. 187–195, 2014.
- [5] T. S. Kaihatu, "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia," *J. Manaj. dan kewirausahaan*, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2006.
- [6] R. Indonesia and D. K. dan Informatika, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*. Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008.
- [7] K. Kamaliah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 2, 2015.

- [8] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian*. 1999.
- [9] A. Suharsimi, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.
- [10] P. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2013.
- [11] H. M. Burhan Bungins, "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial." Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2007.
- [12] M. B. Milles, "Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis." London: Sage Publication.
- [13] H. Mintzberg, *Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations*. Simon and Schuster, 1989.
- [14] K. Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*. Rajawali Pers, 2018.
- [15] S. Nurdin and M. B. Usman, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Ciputat Pers, 2002.